



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN KERANGGAN DAN KELURAHAN MENJELANG
DI KECAMATAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemekaran Kelurahan Tanjung di wilayah Kecamatan Muntok;
- b. bahwa wilayah Kelurahan Tanjung di wilayah Kecamatan Muntok dengan luas $\pm 36,82 \text{ Km}^2$ dan jumlah penduduk mencapai 16.407 jiwa, sangat dimungkinkan untuk dimekarkan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Keranggan dan Kelurahan Menjelang di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DAN
BUPATI BANGKA BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN KERANGGAN DAN KELURAHAN MENJELANG
DI KECAMATAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Bangka Barat yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bangka Barat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka Barat.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan dalam Kabupaten Bangka Barat.
9. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.

BAB II
TUJUAN DAN SYARAT

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan kelurahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
- b. Luas wilayah paling sedikit 5 Km²
- c. Bagian wilayah kerja adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat; dan
- d. Sarana dan prasarana pemerintahan yang tersedia, yaitu:
 1. memiliki kantor pemerintahan;
 2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 3. sarana komunikasi yang memadai;
 4. fasilitas umum yang memadai.

BAB III

PEMBENTUKAN, PUSAT PEMERINTAHAN
DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Keranggan dan Kelurahan Menjelang yang merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok.

Pasal 5

- (1) Kelurahan Keranggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 luas Wilayah $\pm 16,35$ Km² dengan jumlah penduduk 4.301 Jiwa / 1.257 KK.
- (2) Kelurahan Menjelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 luas wilayah $\pm 14,01$ Km² dengan jumlah penduduk 4.001 Jiwa / 1.143 KK.

Bagian Kedua

Pusat Pemerintahan

Pasal 6

- (1) Pusat Pemerintahan Kelurahan Tanjung berkedudukan di Tanjung Sawah.
- (2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Keranggan berkedudukan di Keranggan.
- (3) Pusat Pemerintahan Kelurahan Menjelang berkedudukan di Menjelang.

Bagian Ketiga

Batas Wilayah

Pasal 7

- (1) Kelurahan Tanjung mempunyai batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Keranggan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan laut;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sungai Daeng dan Kelurahan Sungai Baru;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan laut.
- (2) Kelurahan Keranggan mempunyai batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Menjelang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Menjelang dan Kelurahan Sungai Daeng;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan laut Selat Bangka.

- (3) Kelurahan Menjelang mempunyai batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Putih;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Keranggan;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sungai Daeng;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan laut Laut Selat Bangka.

Pasal 8

Dengan terbentuknya Kelurahan Keranggan dan Kelurahan Menjelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka wilayah Kelurahan Tanjung dikurangi dengan wilayah Kelurahan Keranggan dan Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok sehingga luas Wilayah Kelurahan Tanjung ± 6,72 Km² dengan jumlah penduduk 8.106 Jiwa / 2.326 KK.

Pasal 9

Peta Koordinat dan batas wilayah Kelurahan Tanjung, Kelurahan Keranggan dan Kelurahan Menjelang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Dengan dibentuknya Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Kelurahan yang ada di Kecamatan Muntok menjadi 5 (lima) Kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Tanjung;
- b. Kelurahan Sungai Daeng;
- c. Kelurahan Sungai Baru;
- d. Kelurahan Keranggan; dan
- e. Kelurahan Menjelang.

BAB IV
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 12

Susunan organisasi Pemerintah Kelurahan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka untuk penempatan pegawai kelurahan hasil pemekaran akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Dengan adanya pembentukan kelurahan ini maka sumber Pendanaan dan pembiayaan untuk operasional Pemerintah Kelurahan akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah dan dialokasikan pada APBD Kabupaten Bangka Barat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan :

- a. Pejabat Kelurahan yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Keranggan dan Kelurahan Menjelang dilaksanakan terhitung sejak diresmikan dan dilantiknya pejabat kelurahan yang baru.
- c. Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan yang baru dibentuk, Camat dan Lurah induk sesuai dengan wewenang dan tugasnya untuk menginventarisasi dan mengatur penyerahan Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Kelurahan yang baru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:
 1. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kelurahan Induk yang berada dalam wilayah Kelurahan baru;
 2. Perlengkapan Kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kelurahan baru.
- d. Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat harus diselesaikan dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Kelurahan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 8 Agustus 2018
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 8 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

H. YUNAN HELMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.8 / TAHUN 2018)